



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

PUTUSAN

Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.04/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bone telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh : -----

Nama : Malil Kulul Hakulul Mubin;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Cebba, 01 Januari 1998;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----
Alamat : Cebba 1 Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali
kabupaten Bone;-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;-----

Dengan Laporan tanggal 30 Januari 2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.04/II/2023;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu kabupaten Bone telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Admnistratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----



Putusan No 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.04/II/2023

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone dalam hal seleksi dan penetapan PPS Pemilu 2024 telah melanggar ketentuan Pasal 8 (Huruf F) Pasal 9 Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 tentang Petunjuk Perubahan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Tindakan KPU Bone yang menyalahi Ketentuan Hukum tersebut diatas, berdampak pada terjadinya Keterlambatan Pengumuman Rekrutmen dan Penetapan Hasil Pemilu 2024. Keterlambatan ini juga sudah dibenarkan langsung oleh KABAG HUKUM KPU Bone dalam pernyataan resminya dalam Dialog yang dilaksanakan HMI Komisariat Arung Palakka, dan juga Pernyataan resmi Ketua Bawaslu Bone dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar DPRD atas aspirasi yang dilakukan Forum Pemerhati Demokrasi.;

2. Bukti-bukti Pelapor

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Print out postingan Akun Instagram Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bone yang menampilkan Pengumuman Nomor:69/PP.04.1-Pu/7308/2023 Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
2	P-2	Print out Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (Perpanjangan Pendaftaran)



3.	P-3	Print out tangkapan layar percakapan Grup WhatsApp TES CAT PPS ULAWENG
4.	P-4	Print out tangkapan layar akun SIAKBA
5.	P-5	Print out tangkapan layar percakapan di Grup WhatsApp KARANG TARUNA AMALI
6.	P-6	Print out tangkapan layar percakapan di Grup WhatsApp JAPPI

3. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah. Ketiga orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut: -----

3.1 Ahmad Zesar, pada pokoknya menerangkan; -

- 1) Bahwa saksi merupakan salah seorang peserta seleksi wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024;
- 2) Bahwa terkait keterlambatan pengumuman hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) itu diumumkan di jam 4.48 Wita di akun Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Ulaweng. Saksi dinyatakan tidak lulus tapi diwawancara itu saksi lulus terus saksi dihasil seleksi itu nama saksi dijadikan sebagai pengganti; -----
- 3) Saksi merasa cemburu kepada temannya yang dinyatakan lulus dengan nilai *Computer Assisted Test (CAT)* lebih rendah dibanding dengan nilai *Computer Assisted Test (CAT)* saksi;-----
- 4) Bahwa saksi menyatakan ada beberapa pertanyaan pada saat wawancara yang tidak ada penilaian sama sekali dan hanya di



ceklist, yang semestinya ada point jika di akumulasi dengan nilai *Computer Assisted Test (CAT)*; -----

- 5) Bahwa saksi memperoleh informasi keterlambatan pengumuman dari orang lain, orang yang dimaksud adalah komisioner yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bone; -----
- 6) Bahwa mengecek pengumuman pada tanggal 23 sampai jam 12.00 belum ada dan ada notifikasi di *Hand Phone* saksi pukul 04.48 dari group Panitia Pemungutan Suara (PPS) kecamatan Ulaweng dan tidak didapatkan dari akun media sosial yang lain; -----
- 7) Bahwa saksi hanya memperoleh informasi dari grup Panitia Pemungutan Suara (PPS) kecamatan Ulaweng; -----
- 8) Bahwa saksi pada tanggal 23 sedang berada di Makassar dan mengecek melalui akun SIAKBA dan di grup belum ada informasi pengumuman, tiba di Bone pada jam 1 dinihari. Tepat jam 04.48 pada saat ingin sholat subuh ada notifikasi di WhatsApp; ----
- 9) Bahwa saksi setelah memperlihatkan *Hand Phone* miliknya kepada Majelis meralat bahwa pengumuman di grup TES CAT PPS ULAWENG di share pukul 04.58 dini hari yang sebelumnya dikatakan oleh saksi jam 04.48 dan di share oleh Fikri (Vide P-3); -----

3.2 Elina Lestari Saputri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- 1) Bahwa saksi merupakan salah seorang peserta seleksi wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 Desa Ceppaga Kecamatan Libureng; -----



- 2) Bahwa saksi menerangkan bahwa mengikuti seluruh tahapan seleksi dari awal hingga selesai; -----
- 3) Bahwa saksi menegaskan tidak menerima pengumuman hasil seleksi wawancara di tanggal 23 Januari 2023; -----
- 4) Bahwa saksi mengakui baru menerima pengumuman hasil seleksi berupa penetapan hasil seleksi di tanggal 24 Januari 2023 pukul 04.50 dini hari; -----
- 5) Bahwa saksi mengakui menjawab seluruh pertanyaan pewawancara dalam hal ini dilakukan oleh 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Libureng; -----
- 6) Bahwa saksi mengakui pada saat wawancara menemukan kejanggalan;-----
- 7) Bahwa saksi menyatakan telah mempelajari juknis;-----
- 8) Bahwa saksi menyatakan diwawancarai oleh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Libureng dan 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Libureng yang dimandatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bone; -----
- 9) Bahwa saksi menegaskan bahwa pewawancara tidak melakukan penilaian, melainkan hanya memberi tanda ceklist sesuai dengan arahan pimpinan, bukan sesuai dengan yang ada dalam juknis;-----
- 10) Bahwa saksi menyatakan yang diumumkan pertama adalah undangan, bukan pengumuman hasil seleksi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS). Didalam undangan yang dimaksud adalah mensyaratkan memakai kebaya merah, dan jilbab merah



bagi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan lulus untuk mengikuti pelantikan;-----

- 11) Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 23 Januari jam 4 sore seharusnya pengumuman sudah ada, tetapi belum ada. kemudian ditunggu lagi sampai setelah shalat magrib, hingga pada jam 8 diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Libureng mengenai undangan;-----
- 12) Bahwa saksi menyatakan mengecek akun SIAKBA pada jam 8, dan yang muncul adalah masih hasil tes tertulis dan hasil seleksi administrasi, hasil wawancara tidak ada sama sekali;-----
- 13) Bahwa saksi menyatakan telah menunggu hingga jam 2 dini hari dan mengecek SIAKBA dan *website* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sampai jam 3 dini hari tidak ada pengumuman hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS);-----

3.3 Rahman pada pokoknya menerangkan; -----

- 1) Bahwa saksi merupakan peserta seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 Kecamatan Amali; -----
- 2) Bahwa saksi membenarkan tidak adanya hasil seleksi Wawancara yang diumumkan;
- 3) Bahwa saksi menegaskan terkait Penilaian Wawancara tidak dilakukan secara Transparan; -----
- 4) Bahwa saksi mengetahui pengumuman hasil seleksi hanya berupa penetapan hasil di subuh dini hari di tanggal 24 Januari 2023; -----
- 5) Bahwa saksi memperoleh informasi pengumuman dari teman, bukan dari informasi resmi;-----



- 6) Saksi mengakui bahwa pada saat seleksi wawancara point pertanyaan yang ditanyakan sudah sesuai dengan Juknis;--
- 7) Saksi mengakui bahwa mengecek aplikasi SIAKBA dari malam senin tanggal 23 sampai 24 belum ada keterangan di aplikasi SIAKBA;-----
- 8) Bahwa saksi tidak pernah mengecek pengumuman hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) selain di SIAKBA;-----

4. Uraian tanggapan/jawaban terlapor

Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor dalam menjawab pokok laporan pelapor disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan; -----

- a. Bahwa ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan ***meliputi pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS***;-----
- b. Bahwa ketentuan Bab II huruf B Nomor 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan wawancara



berakhir pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi. Berdasar pada ketentuan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone **telah melakukan Pengumuman sesuai jadwal yang ditentukan dalam Keputusan tersebut** yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor : **69/PP.04.1.Pu/7304/2023** Tentang Penetapan hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; -----

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah melakukan rapat pleno pada tanggal 23 Januari 2023. sehingga tidak ada keterlambatan pengumuman sebenarnya hanya untuk menghasilkan Berita Acara harus keluar dari aplikasi SIAKBA, dan aplikasi SIAKBA akan mengeluarkan Berita Acara setelah semua proses penginputan hasil wawancara dimasukkan. Proses inilah yang membuat terhambat untuk dipublish melalui SIAKBA karena harus diumumkan dari hasil penginputan dari SIAKBA. Dengan banyaknya jumlah peserta yang harus diinput (2.905) orang yang tersebar di 372 Desa/Kelurahan. Pada tahapan ini juga adanya kendala kondisi prasarana kantor yang tidak menunjang (Perpindahan Kantor, WIFI belum terpasang); -----
- d. Bahwa sekaitan dengan tidak adanya transparansi nilai hasil tes wawancara di akun SIAKBA masing-masing peserta. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone berdasar pada pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan BAB VII SISTEM INFORMASI Huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum 534 Tahun



2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa klasifikasi pengguna Sistem Informasi adalah :-----

- a. KPU R.I; -----
- b. KPU Provinsi; -----
- c. KPU Kabupaten/Kota; -----
- d. Pendaftar; -----
- e. Untuk akses nilai pada akun SIAKBA hanya menampilkan fitur nilai pada pengguna KPU Kabupaten/Kota selaku ADMIN/Operator. Tidak ada fitur menampilkan nilai-nilai pada akun pendaftar dan/atau tidak ada yang mensyaratkan untuk mengumumkan nilai hasil tes wawancara pendaftar;-----

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa terlapor tidak menyerahkan bukti dalam bentuk dokumen kepada Majelis Pemeriksa; -----

6. Keterangan saksi yang diajukan oleh terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023, menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut; -----

6.1 Yusdar, Kepala Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa saksi membenarkan Tidak adanya Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara; -----
- 2) Bahwa saksi mengakui pleno penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diselesaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bone pada tanggal 23 Januari sebelum dhuhur;-----



- 3) Saksi mengakui mendapatkan detail data pleno untuk diunggah ke SIAKBA pada tanggal 23 Januari sebelum magrib dan pengolahannya di SIAKBA dilakukan setelah shalat Isya;-----
- 4) Bahwa saksi Mengakui dan menegaskan telah menerima hasil Pleno di Tanggal 23 Januari 2023 pukul 14.00 sebelum Magrib;-----
- 5) Bahwa saksi mengakui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone telah mengumumkan sebelumnya Penetapan Hasil Seleksi PPS Pemilu 2024 di Tanggal 23 Januari 2023 setelah Magrib di papan informasi KPU kabupaten Bone secara manual; -----
- 6) Bahwa saksi mengakui proses import nilai baru dilakukan pada pukul 10 malam tanggal 23 Januari, disebabkan terkendala jaringan Wifi dikantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bone yang baru yang terletak di jalan salak, dan kerana jumlah peserta yang sangat banyak maka proses penginputan itu diakui oleh saksi lewat jam 23.59 yang berarti telah masuk tanggal 24 Januari;-----
- 7) Bahwa saksi mengakui tidak mengumumkan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui sarana media informasi lain karena hanya terfokus pada SIAKBA terlebih dahulu. Untuk pengumuman melalui WahtsApp dan Instagram dilakukan setelah SIAKBA;-----
- 8) Bahwa saksi menyatakan dalam SIAKBA ada klasifikasi pengguna dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/Kota, dan Pendaftar. Untuk, akses nilai pada Akun SIAKBA hanya menampilkan fitur nilai pada Pengguna



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota selaku ADMIN/Operator. Tidak ada fitur penampikan nilai-nilai pada Akun Pendaftar dan/atau tidak ada yang mensyaratkan untuk mengumumkan nilai hasil tes wawancara Pendaftar;-----

- 9) Tidak menanggapi terkait hasil wawancara yang hanya terisi ceklis yang berubah menjadi nilai /angka; -----

7. Kesimpulan

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 8 Februari 2023;-----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa; -----

8. Pertimbangan Majelis pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut; -----
 - 1) Bahwa dalam persidangan diketahui terjadi keterlambatan pengumuman/tidak adanya pengumuman hasil seleksi wawancara yang diumumkan sebelum penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 kabupaten Bone dalam jangka waktu tanggal 21 s/d 23 Januari 2023, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone mengeluarkan pengumuman pada tanggal 24 Januari 2023;---
 - 2) Bahwa rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dilakukan di tanggal 23 januari 2023 sebelum dhuhur; -----
 - 3) Bahwa saksi pelapor tidak menerima hasil seleksi wawancara di tanggal 23 Januari 2023; -
 - 4) Bahwa saksi Terlapor dalam memberikan keterangan pada sidang pemeriksaan tidak dikuatkan dengan petunjuk, bukti dan



keterangan saksi yang saling berkaitan karena terlapor hanya menghadirkan satu orang saksi saja; -----

- 5) Bahwa saksi terlapor memberikan keterangan dalam sidang pembuktian yaitu melakukan import nilai ke SIAKBA pada tanggal 23 Januari di mulai pada jam 10 dan melewati pukul 23.59 yang berarti telah masuk tanggal 24 Januari;---
 - 6) Bahwa saksi terlapor memberikan keterangan dalam sidang pembuktian yaitu tidak mengumumkan hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada sarana media informasi WhatsApp dan Instagram karena terlebih dahulu fokus pada SIAKBA;-----
- b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa.-----
- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada Lampiran I, Bab II Pembentukan PPK, PPS, KPPS, pada huruf B tentang Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, angka 9 yaitu Pengumuman hasil seleksi calon Anggota PPK dan PPS pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f, paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat publik yang mudah di akses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi; -----



- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pada Lampiran II, Huruf F Jadwal pembentukan dan masa kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, angka 2 Jadwal Pembentukan PPS (perpanjangan pendaftaran) pada poin 10. Pengumuman hasil seleksi Calon Anggota PPS, awal 21 Januari 2023, Akhir 23 Januari 2023; -----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Ahmad Zesar, Elina Lestari Saputri dan Rahman yang diajukan oleh pelapor yang terungkap dalam fakta persidangan, tidak dapat dibantah secara hukum oleh Terlapor terkait kewajiban hukum untuk mengumumkan pengumuman hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang disertai bukti atau dokumen surat pada sidang pemeriksaan pembuktian; ---
- 4) Menimbang bahwa ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menegaskan **"Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi : i. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS"** dan Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 tentang



Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Lampiran I Bab II Huruf B angka 9 menegaskan ***“Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat public yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi”***, Lampiran II, Huruf F Jadwal pembentukan dan masa kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, angka 2 ***Jadwal Pembentukan PPS (perpanjangan pendaftaran) poin 10 Pengumuman hasil seleksi Calon Anggota PPS, awal 21 Januari 2023, Akhir 23 Januari 2023.*** Artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bone dalam rangka mengumumkan hasil seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) haruslah tetap berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota sebagai norma dasar pengaturannya



- memenuhi asas legalitas, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan AUPB; -----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada poin 1), poin 2) poin 3), dan poin 4) Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bone dengan ini menyatakan bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone tidak patuh menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Badan *Adhoc* Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tersebut; -----
- 6) Menimbang bahwa tindakan terlapor yang tidak mengumumkan nilai hasil resmi tes wawancara pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidaklah dapat dimaknai sebagai tindakan yang melanggar prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i ***"Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi : i. Pengumuman hasil seleksi calon anggota***



PPS, dan Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, namun yang diatur dalam ketentuan Bab II Huruf B angka 9 ***“Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi”***. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut hanya sebatas keharusan terlapor untuk mengumumkan nama - nama peserta terpilih hasil seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada publik yang mudah di akses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;-----

- 7) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan, terhadap fakta yang tidak relevan, dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bone terhadap hasil pemeriksaan, mengambil keputusan sebagai berikut : -----

Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Bone telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan wakil Gubernur,



Putusan No 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.04/II/2023

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada lampiran I Pedoman Teknis Pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, huruf B Mekanisme Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, angka 9 Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS yaitu Pada Tahapan pengumuman hasil seleksi calon Anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f paling lama 3 (tiga) hari setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi, dan pada Lampiran II, Huruf F Jadwal pembentukan dan masa kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum , angka 2 Jadwal Pembentukan PPS (perpanjangan pendaftaran) pada poin 10. Pengumuman hasil seleksi Calon Anggota PPS, awal 21 Januari 2023, Akhir 23 Januari 2023;-----

Mengingat : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Memperhatikan: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ; -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Bone oleh **1) Dr. Hj. Jumria, S.Pd, M.Pd sebagai Ketua, 2) Dr. Hj. Ernida Mahmud, S.P, M.P, 3) Maming Genda, S.H, M.H, 4) M. Ridwan Huzaifah, S.H, dan 5) Alwi, S.E** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat** Tanggal **Sepuluh** Bulan



Putusan No 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.04/II/2023

Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal Tiga belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.


Bawaslu Kabupaten Bone

Ketua



Dr. Hj. Jumria, S.Pd, M.Pd

Anggota




Dr. Hj. Ernida Mahmud, S.P, M.P

Anggota




Maming Genda, S.H, M.H

Anggota



M. Ridwan Huzaifah, S.H

Anggota



Alwi, S.E

Sekretaris Pemeriksa

